



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 305/KEP/HK/2026**

TENTANG

**STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA BUMI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa telah terjadi bencana gempa bumi dengan skala 7,7 (tujuh koma tujuh) MMI di Laut Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Agustus 2026 yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka, kerugian harta benda, rusaknya permukiman masyarakat, infrastruktur sarana dan prasarana, terganggunya kehidupan dan penghidupan Masyarakat serta fungsi layanan umum;
- b. bahwa dalam rangka penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya penanganan tanggap darurat untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mengerahkan semua sumber daya yang tersedia pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu meminimalisir dampak bencana yang terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Agustus 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
12. Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut VII Kupang;
13. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari di Kupang;
14. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Wali Kota Kupang di Kupang;
16. Para Bupati se-NTT masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001